



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503/0003/SMP/DPM-PPTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN tanggal 30 November 2021 a.n. ESTER TABITA BR SIAGIAN bersama lampiran-lampirannya.

Menimbang : a.Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/5870/SMP.3/2021.

b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memutuskan

Menetapkan

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI BERIKUT:

Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nama Penanggung Jawab : ESTER TABITA BR SIAGIAN

Telah Bediri Sejak : 2020

Nama Sekolah : SMP SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN

	Alamat Sekolah/ Yayasan	: JL. JAMIN GINTING KM 5 SIMPANG KABAN, DESA SUMBER MUFAKAT KEC. KABANJAHE KAB. KARO
	Nama Yayasan	: PEKABARAN INJIL DAN DIAKONIA ORA ET LABORA
	Titik Koordinat	: 3.1412142,98.5086936,17
KEDUA	:	Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 6 Desember 2025
KETIGA	:	Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
	1.	Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
	2.	Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
	3.	Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
	4.	Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
KEEMPAT	:	Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM	:	Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 6 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**